



Nomor : 328/BNSP/VI/2012

Tanggal : 11 Juni 2012

**BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI**

PEDOMAN BNSP 503 – 2012

=====

**PANDUAN TEKNIS SISTEM
PENGENDALIAN *ONLINE* SERTIFIKASI
KOMPETENSI BNSP**

Badan Nasional Sertifikasi Profesi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Surat Keputusan	ii
Daftar isi	1
A. PENDAHULUAN	2
1. Profil Ringkas Aplikasi	3
2. Tujuan Sistem POSKO BNSP	4
3. Prinsip Pengendalian Utama	4
4. Pengendalian Terpadu dan Integrasi	5
5. Prinsip pembangunan Sistem POSKO BNSP	5
6. Spesifikasi Sistem POSKO BNSP	6
7. Kebutuhan Sistem POSKO BNSP	7
8. Spesifikasi Minimum dan Alat Pendukung	7
9. Tipe dan Hak Administrator	8
10. Hubungan Sistem BNP2TKI dengan Sistem POSKO BNSP	9
B. ALUR KERJA SISTEM	11
11. Tahapan Alur Kerja Sistem POSKO BNSP	12
12. Langkah-Langkah Proses Persiapan	12
13. Langkah-Langkah Proses Pelaksanaan	23
14. Langkah-Langkah Proses Evaluasi	29
15. Penutup	31

A. PENDAHULUAN

1. Profil Ringkas Aplikasi

- 1.1. Aplikasi ini dibuat untuk mengontrol seluruh rangkaian aktivitas uji sertifikasi kompetensi untuk TKI yang dikirim ke luar negeri.
- 1.2. Aplikasi ini berfungsi mengendalikan seluruh rangkaian kegiatan yang terkait terhadap proses sertifikasi kompetensi.
- 1.3. Aplikasi ini bersifat on--line, terintegrasi, dan selalu dipantau (dimonitor) oleh administrator dari pusat.
- 1.4. Aplikasi ini dibuat untuk memastikan proses sertifikasi kompetensi berjalan secara baik sesuai dengan panduan baku yang disusun BNSP.
- 1.5. Aplikasi ini diinstalasi pada server BNSP dan dikoneksi dengan sistem yang dimiliki BNP2TKI.
- 1.6. Aplikasi ini senantiasa memonitor segala kegiatan operasional dimana rekam jejaknya tersimpan dalam loge file yang tersimpan pada server BNSP.
- 1.7. Aplikasi ini sedapat mungkin dikembangkan untuk meminimalisir berbagai risiko negatif yang mungkin muncul dalam proses sertifikasi profesi.
- 1.8. Aplikasi ini diberi nama Sistem POSKO (Pengendalian Online Sertifikasi Kompetensi) BNSP.
- 1.9. Aplikasi ini dikembangkan secara internal oleh Tim Teknologi Informasi yang dibentuk oleh Rapat Pleno BNSP.

2. Tujuan Sistem POSKO BNSP

- 2.1. Untuk memastikan proses sertifikasi kompetensi TLRT berjalan secara baik sesuai dengan Panduan BNSP.
- 2.2. Untuk memastikan proses sertifikasi kompetensi TLRT berjalan secara efektif, efisien, dan terkendali dengan baik.

3. Prinsip Pengendalian Utama

- 3.1. Peserta uji kompetensi adalah mereka yang sudah selesai mengikuti pelatihan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3.2. Uji kompetensi dilakukan pada LSP---TUK terdaftar yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 3.3. Peserta uji kompetensi adalah individu yang sebenarnya, bukan pihak lain yang tidak berkepentingan dan memiliki hak untuk mengikuti uji kompetensi.
- 3.4. Asesor uji kompetensi adalah mereka yang memiliki latar belakang kemampuan dan kapabilitas sesuai dengan aturan yang ada.
- 3.5. Sertifikasi kompetensi secara dikeluarkan untuk individu yang bersangkutan dan memiliki kendali/kontrol rekam jejak pengesahannya.

4. Pengendalian Terpadu Dan Integrasi

- 4.1. Monitoring: merupakan proses pemantauan secara intensif dan menyeluruh terhadap rangkaian aktivitas uji kompetensi TLRT.
- 4.2. Surveilans: merupakan pendekatan untuk memeriksa dan menilai apakah proses pelaksanaan sertifikasi kompetensi telah berjalan sesuai dengan panduan baku yang benar.
- 4.3. Online: merupakan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi untuk membantu serta menunjang proses pengendalian secara otomatis.

5. Prinsip pembangunan Sistem POSKO BNSP

- 5.1. Sistem harus mampu mencegah atau mengurangi berbagai risiko seperti "fraud" atau terjadinya aktivitas sertifikasi yang menyimpang dari prosedur standar.
- 5.2. Sistem harus sanggup mendeteksi dan mencatat penyimpangan atau perbuatan yang menyimpang dari baku standar sertifikasi kompetensi TLRT.
- 5.3. Sistem harus memiliki catatan atau rekaman (*log file*) mengenai seluruh interaksi yang terjadi dalam proses sertifikasi kompetensi untuk kebutuhan evaluasi di kemudian hari.
- 5.4. Sistem harus memperhatikan aspek keamanan informasi yang baik agar tidak mudah diakses oleh yang tidak berkepentingan.

- 5.5. Sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah untuk dipergunakan para pemangku kepentingan yang bersangkutan.
- 5.6. Sistem ini secara Wajib harus dipergunakan oleh BNSP melalui LSP-LSP TLRT yang telah dilisensi (melalui Konsorsium LSP) agar dapat diterapkan pada setiap TUK yang melaksanakan uji kompetensi dan proses sertifikasi.
- 5.7. Sistem harus dapat diaudit oleh pihak eksternal demi perbaikan yang berkesinambungan di kemudian hari.

6. Spesifikasi Sistem POSKO BNSP

- 6.1. Sistem yang dibangun harus berdasarkan model identifikasi yang telah dipergunakan oleh lembaga pemangku kepentingan lainnya, terutama BNP2TKI yang dalam hal ini menggunakan sidik jari sebagai rujukan dimaksud.
- 6.2. Sistem yang dibangun dapat berjalan di atas infrastruktur yang dimiliki oleh BNSP, LSP maupun TUK dan kompatibel dengan struktur data (Informasi) yang dimiliki oleh BNP2TKI.
- 6.3. Sistem yang dibangun harus dapat dikembangkan secara utuh dan berkesinambungan dari Waktu ke Waktu (prinsip rumah tumbuh)
- 6.4. Sistem yang selaras dengan Arsitektur Sistem Informasi BNSP terpadu yang telah dibangun dan disepakati bersama.

7. Kebutuhan Sistem POSKO BNSP

- 7.1. Infrastruktur - Infrastruktur adalah semua perlengkapan yang menunjang hubungan koneksi terhadap sistem POSKO BNSP seperti; *Networking*, Internet dan lain-lain;
- 7.2. Piranti Keras - Piranti Keras adalah dukungan dari peralatan piranti keras yang menyusun sebuah komputer agar dapat beroperasi dengan baik;
- 7.3. Piranti Lunak - Piranti Lunak adalah semua hal yang berhubungan dengan *software*, aplikasi program yang di instalasi pada komputer yang digunakan untuk membangun aplikasi tersebut;
- 7.4. Sumber Daya Manusia -Terkait dari semua hal tersebut maka yang lebih penting adalah sumber daya manusia yang mengerjakan aplikasi tersebut;
- 7.5. Kebijakan dan Prosedur - Dalam menjalankan aplikasi ini dibutuhkan kebijakan -kebijakan dan prosedur yang mendukung penggunaan Sistem POSKO BNSP ini.

8. Spesifikasi Minimum Dan Alat Pendukung

- 8.1. Komputer dengan spesifikasi minimum prosesor Intel Pentium IV 2,2 GHz, RAM (Memory) 1 GB, HDD (Hard Drive) 100 GB dengan Keyboard dan Mouse Standard serta sistem operasi *Windows*.

- 8.2. Alat pembaca sidik jari (*Fingerprint Reader*) yang mengacu pada standard "U are U 4500" atau sejenisnya (asas kompatibilitas). Alat ini adalah alat yang digunakan untuk membuka Aplikasi POSKO BNSP, sehingga aplikasi ini tidak membutuhkan password namun hanya menggunakan nomor identifikasi dan sidik jari dari administrator yang akan menggunakan.

9. Tipe Dan Hak Administrator

- 9.1. **Super Administrator** - Super Administrator adalah admin yang memiliki hak untuk dapat membuka semua fungsi dalam aplikasi. Dapat melakukan semua proses yang dilakukan oleh administrator lainnya tanpa batasan-batasan tertentu. Administrator ini adalah admin yang tugasnya melakukan pengawasan (monitoring) terhadap jalannya proses sertifikasi yang berjalan dalam Sistem POSKO BNSP.
- 9.2. **Administrator Konsorsium** - Administrator Konsorsium Adalah dapat melakukan pendaftaran, penjadwalan dan pendistribusian data maksudnya adalah Admin tipe ini dapat melakukan pemeriksaan data TKI yang mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian kompetensi. Administrator ini juga mempunyai *privilege* untuk mengatur penjadwalan uji kompetensi dan memutuskan LSP dan TUK mana yang akan melaksanakan uji tersebut hingga dapat melakukan pemilihan asesor yang akan melakukan uji kompetensi.

- 9.3. **Administrator LSP** -- Administrator tipe ini dapat melihat semua data yang telah di alamatkan oleh konsorsium hanya untuk LSP yang bersangkutan. Admin ini dapat melihat semua data TKI yang akan di uji kompetensi melalui LSP tempatnya bernaung dan dapat melakukan pencetakan data TKI yang akan di uji kompetensi.
- 9.4. **Administrator TUK** -- Dapat melakukan verifikasi data TKI dan Absensi Peserta Uji Kompetensi. Admin ini juga dapat melakukan verifikasi terhadap asesor yang telah di tunjuk oleh konsorsium yang akan melakukan uji kompetensi. Juga setelah semua proses uji kompetensi selesai maka admin ini dapat memberikan akses kepada asesor untuk memberikan penilaian terhadap TKI yang telah di uji kompetensi.

10. Hubungan Sistem BNP2TKI Dengan Sistem POSKO BNSP

- 10.1. Dalam berjalannya sistem POSKO BNSP ini hubungan diantara dua institusi yaitu BNP2TKI dan BNSP sangatlah erat. Mengapa disebut demikian karena data yang dibagi oleh BNP2TKI adalah data yang di dapat dari BLK yang telah melakukan training terhadap TKI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena persyaratan untuk seorang calon TKI untuk bisa berangkat ke Negara tujuannya adalah memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan jabatan pekerjaan yang dipilihnya.
- 10.2. Setelah data TKI yang telah mengikuti pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut masuk ke dalam server BNP2TKI maka BNP2TKI


akan meneruskan data tersebut ke server BNSP yang terletak di ruang server BNP2TKI. Selanjutnya akan langsung ditarik oleh server kedua BNSP yang terletak di gedung BNSP tepatnya di ruang server. Yang selanjutnya akan di distribusikan ke para administrator pengguna.

B. ALUR KERJA SISTEM

11. Tahapan Alur Kerja Sistem POSKO BNSP

- 11.1. Proses Persiapan
- 11.2. Proses Pelaksanaan
- 11.3. Proses Evaluasi

12. Langkah--Langkah Proses Persiapan



- 12.1. BNP2TKI Mengirimkan Data tabel TKI--TLRT yang sudah selesai pelatihan ke BNSP.

Pada tahap ini BNP2TKI akan mengirimkan *update* data TKI yang sudah selesai mengikuti pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12.2. BNSP menerima tabel data TKI-TLRT yang sudah selesai pelatihan dari BNP2TKI.

- Pada tahap ini data akan mulai masuk ke server BNSP yang berada di BNP2TKI dan proses penarikan data ke server TLRT yang berada di BNSP akan dimulai secara otomatis.
- Semua proses yang terjadi pada server tersebut berjalan secara otomatis baik dari filterisasi data sampai ke proses penarikan data dari server yang berada di BNP2TKI semua berlangsung secara otomatis.

12.3. BNSP mengirimkan tabel data TKI-TLRT yang sudah selesai pelatihan ke Konsorsium.

- Data akan mulai dapat diproses oleh konsorsium LSP karena data sudah terfilterisasi secara otomatis dan TKI yang datanya sudah ada pada server tersebut bisa di daftarkan untuk mengikuti ujian kompetensi.

12.4. Konsorsium LSP menerima tabel data TKI-TLRT yang sudah selesai pelatihan dari BNSP

- Tabel data yang dimaksud adalah tabel data berupa format *mysql* yang hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi yang sudah ditentukan.

12.5. Konsorsium LSP mengalokasikan TUK untuk setiap TKI-TLRT yang terdapat pada tabel data (berdasarkan aturan kesepakatan bersama: Misalnya ; berbasis BLK).

- Pada proses ini administrator konsorsium LSP memasukkan kode akses yang telah diberikan lalu langsung menekan enter (Gambar 1).



The image shows a web browser window titled "TLRT". The main content area has a red header with "TLRT ONLINE MONITORING SYSTEM" in white text. Below the header, the word "ADMINISTRATOR" is centered. There is a large empty rectangular box on the left. To its right, there are two input fields: "Kode akses:" and "Nama:". Below these fields is a larger empty rectangular box. At the bottom left, there is a logo for "BNSP" (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) with the text "BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI" underneath.

Gambar 1

- Namun apabila administrator yang tidak terdaftar dan tidak semestinya maka akan tampil seperti tampilan di bawah ini (Gambar 2) :



Gambar 2

Sedangkan apabila semuanya cocok maka akan tampil seperti di bawah ini (Gambar 3):



Gambar 3

- Selanjutnya administrator bisa melakukan proses pendaftaran seperti yang terlihat pada tampilan di bawah ini (Gambar 4):

TLRT ONLINE MONITORING SYSTEM

Masukkan ID TKI

ID TKI:

Nama:

Tempat lahir:

Tanggal lahir:

Alamat:

Kota:

Nomor telepon:

Email address:

Negara tujuan:

Pembayaran:

Jadwal:

LSP:


TUK:

Asesor:

 **BNSP**
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Gambar 4

- Sebelum di daftarkan administrator harus mencari terlebih dahulu apakah TKI yang mendaftar sudah masuk datanya ke dalam database.
- Cara untuk mendapatkan data TKI yang sudah masuk ke dalam sistem adalah dengan cara mengetik id TKI yang mendaftar lalu klik cari.
- Setelah klik cari maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini (Gambar 5):



Gambar 5

Tampilan field - field data mengikuti standar yang telah diberikan oleh BNP2TKI untuk lebih jelasnya berikut field -field dari data yang ada :

- Tempat tanggal lahir
- Jenis Kelamin
- Status perkaWinan
- Nomor KTP
- Alamat
- Kota Asal
- Agama
- Nomor telepon
- Alamat email
- Pendidikan
- Sektor Formal/Informal
- Negara tujuan
- Kode LSP
- No. Sertifikasi Kompetensi

- Tanggal Sertifikasi Kompetensi
- Kode BLKLN
- No. Sertifikasi BLKLN
- Nama PPTKIS/PJTKI
- Tanggal Sertifikasi BLKLN
- Tanggal Masuk BLKLN
- Tanggal Keluar BLKLN

- Apabila data TKI yang akan mendaftar ada di dalam database, maka selanjutnya bisa diteruskan untuk memasukkan penjadwalan.
- Untuk menginput jadwal uji kompetensi adalah dengan cara meng-klik kolom jadwal pada aplikasi dan selanjutnya akan tampil seperti di bawah ini (Gambar 6):

Gambar 6

Untuk meng-input tanggal dapat meng-klik kolom tanggal yang terdapat *icon* tanggal.

Setelah tanggal selanjutnya dapat di input juga nama LSP, TUK dan Asesor yang akan di tugaskan untuk melaksanakan semua hal untuk pengujian TKI yang telah mendaftar. Nama LSP, TUK dan Asesor adalah nama---nama yang sudah di data oleh BNSP dan sudah masuk ke dalam sistem POSKO BNSP.

Apabila semua proses tersebut telah dilakukan maka TKI yang di daftarkan sudah siap untuk mengikuti uji kompetensi dan akan siap untuk mengikuti tahap selanjutnya.

12.6. Konsorsium LSP mengirimkan tabel data yang sudah ditambahkan alokasi LSP/TUK.

- Proses pengiriman data ini berupa data mysql yang hanya dapat dibuka oleh sistem pada server BNSP.

12.7. BNSP menerima tabel data yang sudah terdapat alokasi LSP/TUK.

- Data yang sudah diterima oleh BNSP dan selanjutnya akan diproses oleh Administrator BNSP

12.8. BNSP memisahkan tabel data peserta ujian berdasarkan LSP/TUK.

- Berdasarkan data yang sudah diberikan oleh Konsorsium LSP maka BNSP melakukan pemeriksaan terhadap keseimbangan data yang diberikan oleh Konsorsium LSP.


12.9. BNSP mengirimkan tabel data ke masing--masing LSP/TUK.

- Secara otomatisasi data yang sudah diperiksa oleh BNSP maka akan diteruskan oleh sistem ke LSP/TUK.

12.10. LSP/TUK menerima tabel data dari BNSP.


12.11. LSP/TUK memasukkan tabel data ke dalam aplikasi sistem pengendalian online.

13. Langkah--Langkah Proses Pelaksanaan



13.1. TUK menginisiasi sistem dengan cara log--in.

- Pada proses ini administrator konsorsium LSP memasukkan kode akses yang telah diberikan lalu langsung menekan enter (Gambar 7)



Gambar 7

- Seperti proses sebelumnya apabila administrator tidak terdaftar sebagai admin pada aplikasi ini maka akan langsung di tolak oleh sistem.


13.2. PESERTA mendatangi TUK untuk mengikuti ujian kompetensi.

13.3. PESERTA melakukan absensi kehadiran pada sistem pengendalian online

- Pada tahap ini TKI akan mulai di uji kompetensi dengan, adapun dari tahapannya adalah TKI yang akan di uji kompetensi memverifikasi sidik jarinya terlebih dahulu sebelum memasuki kelas.


13.4. Apabila data PESERTA tidak ada maka lanjut ke langkah 5

- Apabila TKI yang di verifikasi datanya tidak cocok dengan yang ada di database maka TKI tersebut tidak diperbolehkan untuk mengikuti uji kompetensi pada hari itu.
- 13.5. Apabila data PESERTA tidak ada maka TUK menyatakan ketidakbisaan peserta mengikuti ujian kompetensi.
- 13.6. Apabila data PESERTA ada maka PESERTA mengikuti ujian kompetensi.
- Apabila setelah melakukan verifikasi data TKI tersebut valid datanya atau datanya tersimpan dalam database maka dia boleh mengikuti proses selanjutnya dalam uji kompetensi.
 - Pada aplikasi proses verifikasinya aka terlihat seperti di bawah ini (Gambar 8):



Gambar 8


- Setelah meng-klik ujian apabila data TKI terdaftar maka akan tampil seperti di bawah ini (Gambar 9) :



Gambar 9

- Begitu juga halnya dengan Asesor yang akan melakukan uji terhadap TKI, apabila sebelum melaksanakan uji dia memverifikasi sidik jarinya dan lolos maka Asesor tersebut boleh melakukan uji kompetensi, namun apabila tidak maka Asesor tidak diperbolehkan melakukan uji kompetensi.
- 13.7. Setelah ujian selesai selanjutnya ASESOR memberikan penilaian terhadap peserta uji kompetensi.


- Setelah semua proses uji dilakukan maka untuk memberikan nilai, Asesor harus memberikan verifikasi sidik jarinya terlebih dahulu untuk dapat memberikan nilai. Adapun tampilan dari form penilaian dapat dilihat di bawah ini (Gambar 10) :



Gambar 10

- 13.8. Selanjutnya data PESERTA yang sudah dinilai akan dikirimkan hasilnya penilaiannya ke LSP
- Pada proses ini data TKI yang sudah di nilai dan sudah lulus akan langsung masuk ke dalam *database* secara otomatis dan langsung bisa dibuka oleh Admin LSP untuk diberikan sertifikasi.

- 13.9. LSP menerima tabel data hasil uji kompetensi dari ASESOR.
- proses selanjutnya adalah memberikan sertifikasi bagi TKI yang telah lulus uji kompetensi.
- 13.10. LSP memutuskan dan menetapkan kelulusan peserta uji kompetensi.
- Berdasarkan hasil penilaian asesor terhadap para calon TKI yang mengikuti uji kompetensi maka LSP menetapkan kelulusan bagi para peserta uji kompetensi.
- 13.11. BNSP memberikan nomor sertifikat kepada LSP.
- Pada proses ini BNSP memberikan no. sertifikat kepada LSP dalam hal ini proses pemberian nomor sertifikasi ini berjalan secara otomatis tanpa adanya campur tangan manusia dan di generate langsung oleh sistem
- 13.12. LSP menerima nomor dan mencetak sertifikat.
- LSP menerima nomor sertifikasi yang telah ditentukan oleh BNSP, adapun no.sertifikasi yang diberikan oleh BNSP sudah di *generate* oleh sistem. Seperti yang terlihat pada tampilan di bawah ini :



Gambar 11

13.13. LSP mengirimkan tabel data hasil uji kompetensi ke BNSP.


- Proses pengiriman tabel data ini berjalan secara otomatis sejalan dengan sudah di *generate* nya no. sertifikat dan di *generate na secure code*.
- *Secure code* tersebut adalah nomor yang fungsinya sebagai pengaman untuk sertifikat kompetensi, nomor yang tidak bisa di copy atau di

samakan oleh pemalsu, karena sifatnya degenerate secara otomatis oleh sistem jadi nomor yang dihasilkan adalah acak.

13.14. BNSP menerima tabel data hasil uji kompetensi dari LSP.

Pada proses ini secara otomatisasi data TKI yang sudah terisi dengan no. sertifikat dan *secure code* akan berpindah langsung ke dalam server TLRT yang berada di BNSP dan menunggu proses selanjutnya.


14. Langkah - Langkah Proses Evaluasi



14.1. BNSP menayangkan hasil uji kompetensi pada Website www.bnsp.go.id.

- Setelah semua proses tersebut dijalankan maka proses terakhir adalah ketika data tersebut mulai di publish di Web baik data TKI yang lulus uji kompetensi maupun data TKI yang tidak lulus uji kompetensi semua akan di *publish* di web bnsp.go.id.

- 14.2. BNSP dan LSP melaksanakan rapat evaluasi hasil uji kompetensi.
- Sebelum semua nilai tersebut dipublish di web bnspp.go.id maka BNSP melakukan terlebih dahulu rapat hasil uji kompetensi.
- 14.3. BNSP mengirimkan tabel data hasil uji kompetensi ke BNP2TKI.
- Selanjutnya data yang telah terupdate oleh sistem secara otomatis akan langsung terkirim ke BNP2TKI dimana selanjutnya BNP2TKI akan memproses data tersebut sehingga dari TKI yang telah lulus uji kompetensi akan dapat langsung melaksanakan pekerjaannya di Negara tujuan TKI tersebut.
 - Di bawah ini adalah *screen shot* dari aplikasi yang memperlihatkan data TKI yang telah mengikuti uji kompetensi Gambar 12.



The screenshot shows a web application window titled "TLRT - Secure Code". The main header is red with the text "TLRT ONLINE MONITORING SYSTEM". Below the header is a table with the following data:

ID	Nama	Tanggal	No Sertifikat	Secure Code
9811262	NURUL KOMARIAH BT ...	2012-06-06	PRT.1025.2012.4538766	C680C6
9812104	SUTJIATI BT CIODA	2012-06-06	PRT.1025.2012.4538767	33B07A
9812651	IDAH ROSIDAH BT DA...	2012-06-06	PRT.1025.2012.4538768	D79424
9817548	LILIS KOMARA BT ADA...	2012-06-06	PRT.1025.2012.4538769	D8CFBA

At the bottom left of the interface is the BNSP logo and the text "BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI".

Gambar 12

Terlihat pada tabel di atas adalah daftar nama-nama TKI yang telah mengikuti uji kompetensi dan telah lulus sehingga TKI tersebut mendapatkan nomor sertifikat dan diberikan *secure code* oleh sistem agar dapat memudahkan sistem untuk mengetahui keaslian dari sertifikasi tersebut.

14.4. BNP2TKI menerima tabel data hasil uji kompetensi dari BNSP.

- Seperti proses - proses sebelumnya BNP2TKI menerima data dari BNSP secara otomatis dari sistem semua data yang telah lengkap akan terkirim langsung ke server di BNSP dan diteruskan ke server BNSP di BNP2TKI.

14.5. BNP2TKI melakukan pemutakhiran data pada Sistem BNP2TKI.

- Berdasarkan *update* data yang telah dilakukan oleh BNSP maka proses terakhir ini BNP2TKI melakukan pemutakhiran (*update*) data ke server BNP2TKI sehingga menutup semua proses perjalanan data ini.

15. Penutup

Demikianlah Panduan Teknis Sistem POSKO BNSP. Diharapkan panduan ini dapat membantu pengguna untuk melakukan tugas-tugasnya dalam memberikan uji kompetensi terhadap calon-calon TKI yang akan menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Semoga Aplikasi ini dapat membantu untuk mempermudah pekerjaan LSP dan TUK dalam memberikan sertifikasi kompetensi terhadap calon-calon TKI.